



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. 06 /E/1997  
Tentang

ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PERIODE 1993-1997

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 pasal 30, Guru Besar adalah sebagai salah satu unsur anggota Senat Universitas ;
  - b. bahwa dengan diangkatnya Dr.Ir.A.Arifien B, M.Agr. menjadi Guru Besar pada Fakultas Kehutanan, maka dipandang perlu mengangkat yang bersangkutan sebagai anggota Senat Universitas Mulawarman ;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang :
    - a. Nomor 8 tahun 1974 ;
    - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
  3. Keputusan Mendikbud
    - a. Nomor 0213/0/1982 ;
    - b. Nomor 0448/0/1992 ;
    - c. Nomor 0177/0/1995 ;
    - d. Nomor 52340/A2.IV.1/KP/1996

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. Prof.Dr.Ir.A.Arifien B, M.Agr. sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman periode 1993-1997.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 20 Januari 1997

Rektor/Ketua Senat,

  
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.  
NIP. 130 262 209